



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.916, 2018

KEMENKUMHAM. Orta Kanim. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di masing-masing unit pelaksana teknis, perlu melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi;
- b. bahwa restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/313/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja kantor imigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan keimigrasian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Kanim dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 2

Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 4

Klasifikasi Kanim terdiri atas:

- a. Kanim Kelas I Khusus;
- b. Kanim Kelas I;
- c. Kanim Kelas II; dan
- d. Kanim Kelas III.

BAB III
KANIM KELAS I KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kanim Kelas I Khusus terdiri atas:

- a. Kanim Kelas I Khusus TPI; dan
- b. Kanim Kelas I Khusus Non TPI.

Bagian Kedua
Kanim Kelas I Khusus TPI

Pasal 6

- (1) Kanim Kelas I Khusus TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
- (2) Kanim Kelas I Khusus TPI terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
 - d. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - e. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kanim.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 11

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelaksanaan pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 13

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Seksi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Seksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Pasal 14

- (1) Seksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.
- (2) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak

berkewarganegaraan ganda, penyiapan pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Pasal 15

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 17

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 19

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 21

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 22

- (1) Seksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- (2) Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

Pasal 23

Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;
- b. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- c. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- d. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Pasal 25

Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan I;
- b. Seksi Pemeriksaan II;
- c. Seksi Pemeriksaan III; dan
- d. Seksi Pemeriksaan IV.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemeriksaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya.
- (2) Seksi Pemeriksaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya.
- (3) Seksi Pemeriksaan III mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya.
- (4) Seksi Pemeriksaan IV mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda

masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Kanim Kelas I Khusus Non TPI

Pasal 27

Kanim Kelas I Khusus Non TPI terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan;
- c. Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- e. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 31

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kanim.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 32

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan paspor; dan
- b. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Pasal 34

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan
- b. Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan.

Pasal 35

- (1) Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
- (2) Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Pasal 36

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pelayanan izin masuk kembali;
- d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanansurat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 38

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

- a. Seksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan
- b. Seksi Status Keimigrasian.

Pasal 39

- (1) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- (2) Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 40

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 42

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 43

- (1) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 44

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian;

- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 46

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 47

- (1) Seksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- (2) Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

BAB IV
KANIM KELAS I

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Kanim Kelas I terdiri atas:

- a. Kanim Kelas I TPI; dan
- b. Kanim Kelas I Non TPI.

Bagian Kedua
Kanim Kelas I TPI

Pasal 49

- (1) Kanim Kelas I TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
- (2) Kanim Kelas I TPI terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
 - c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
 - e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 50

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 51

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 52

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

Pasal 53

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Pasal 54

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Pasal 55

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;

- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Pasal 56

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan
- b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 57

- (1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.
- (2) Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Pasal 59

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;

- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- d. pelayanan izin masuk kembali;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 60

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Status Keimigrasian.

Pasal 61

- (1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- (2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 62

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 63

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 64

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 65

- (1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 66

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Pasal 67

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 68

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 69

- (1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian

- (2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

Bagian Ketiga

Kanim Kelas I Non TPI

Pasal 70

Kanim Kelas I Non TPI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan;
- c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
dan
- e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, informasi, dan hubungan masyarakat, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 72

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

Pasal 74

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Pasal 75

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan.

Pasal 76

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan adjudikasi dokumen perjalanan;
- b. pelayanan paspor; dan
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Pasal 77

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalananterdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan
- b. Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan.

Pasal 78

- (1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
- (2) Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Pasal 79

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Pasal 80

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pelayanan izin masuk kembali;
- d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 81

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Status Keimigrasian.

Pasal 82

- (1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- (2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 83

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 84

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 85

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 86

- (1) Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 87

Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Pasal 88

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;

- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 89

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 90

- (1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- (2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

BAB V

KANIM KELAS II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

Kanim Kelas II terdiri atas:

- a. Kanim Kelas II TPI; dan
- b. Kanim Kelas II Non TPI.

Bagian Kedua
Kanim Kelas II TPI

Pasal 92

- (1) Kanim Kelas II TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
- (2) Kanim Kelas II TPI terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
 - d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 93

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 94

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

Pasal 96

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Pasal 97

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Pasal 98

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;

- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Pasal 99

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Pasal 100

- (1) Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
- (2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Pasal 101

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 102

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 103

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 104

- (1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 105

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Pasal 106

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 107

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 108

- (1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- (2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

Bagian Ketiga

Kanim Kelas II Non TPI

Pasal 109

Kanim Kelas II Non TPI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
dan
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 110

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 111

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 112

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

Pasal 113

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

Pasal 114

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 115

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan izin tinggal;
- e. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- f. pelayanan izin masuk kembali;
- g. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- h. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan

- i. pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 116

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Dokumen Perjalanan; dan
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Pasal 117

- (1) Subseksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
- (2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Pasal 118

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Pasal 119

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Pasal 120

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 121

- (1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- (2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Pasal 122

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Pasal 123

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Pasal 124

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 125

- (1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- (2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

BAB VI
KANIM KELAS III

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 126

Kanim Kelas III terdiri atas:

- a. Kanim Kelas III TPI; dan
- b. Kanim Kelas III Non TPI.

Bagian Kedua
Kanim Kelas III TPI

Pasal 127

- (1) Kanim Kelas III TPI membawahi TPI pada wilayah kerjanya.
- (2) Kanim Kelas III TPI terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian; dan
 - c. Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 128

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 129

Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, perlintasan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 130

Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bagian Ketiga

Kanim Kelas III Non TPI

Pasal 131

Kanim Kelas III Non TPI terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian; dan
- c. Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 132

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 133

Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status keimigrasian.

Pasal 134

Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan sistem teknologidan komunikasi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 135

Di lingkungan Kanim dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kanim mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kanim.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kanim, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanim maupun instansi lain di luar Kanim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 139

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kanim wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.

Pasal 140

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kanim bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 141

Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.

Pasal 142

Kepala Kanim melaporkan pelaksanaan tugas teknis keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah.

BAB IX

JABATAN KANIM

Pasal 143

- (1) Kepala Kanim Kelas I Khusus merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kanim Kelas I Khusus merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas I Khusus merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVb.

Pasal 144

- (1) Kepala Kanim Kelas I merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas I merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural Eselon V.

Pasal 145

- (1) Kepala Kanim Kelas II merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVb.

- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas II merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural Eselon V.

Pasal 146

- (1) Kepala Kanim Kelas III merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas III merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural Eselon V.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 147

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kanim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 148

Perubahan organisasi dan tata kerja Kanim ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan jumlah Kanim di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantor yang terdiri atas:

- a. Kanim Kelas I Khusus sebanyak 7 (tujuh);
 - b. Kanim Kelas I sebanyak 39 (tiga puluh sembilan);
 - c. Kanim Kelas II sebanyak 62 (enam puluh dua); dan
 - d. Kanim Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas).
- (2) Bagan susunan organisasi Kanim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar Kanim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI

DAFTAR KANTOR IMIGRASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
I	Aceh	1. Banda Aceh	I TPI	- Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Blank Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kuta/Kota cot Gile, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Kuta/Kota Malaka, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoknga/Lho'nga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Mantasiek/Montasik, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur)	
		2. Lhokseumawe	II TPI	- Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya - Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Bireun	

		3. Langsa	II TPI	- Kabupaten Aceh Tamiang - Kota Langsa - Kabupaten Aceh Timur	
		4. Meulaboh	II NON TPI	- Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Nagan Raya - Kabupaten Aceh Barat Daya - Kabupaten Aceh Selatan - Kabupaten Aceh Singkil - Kabupaten Subulussalam - Kabupaten Simeuleu	
		5. Sabang	II TPI	- Kota Sabang - Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Pulo Aceh, Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom, dan Pulau pulau kecil di sekitarnya)	
		6. Takengon	III NON TPI	- Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Bener Meriah - Kabupaten Aceh Tenggara	
II	Sumatera Utara	1. Medan	I Khusus TPI	- Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan, Kecamatan Medan Petisah) - Kota Binjai	

				<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namu Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau) - Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai) - Kabupaten Karo - Kabupaten Serdang Begadai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin , Kecamatan Pengajahan) 	
		2. Polonia	I TPI	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Medan (Bandar Udara Polonia/Soewondo, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor) - Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa) 	

		3. Belawan	II TPI	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Medan (Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Labuhan Deli) - Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Hampan Perak, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis) - Kabupaten Langkat (Kecamatan Labuhan Deli) 	
		4. Pematang Siantar	II NON TPI	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Pematang Siantar - Kota Tebing Tinggi - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Toba Samosir - Kabupaten Samosir - Kabupaten Simalungun - Kabupaten Dairi - Kabupaten Pak Pak Barat - Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Sei Bambi, Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Silinda, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Merawan) 	
		5. Tanjung Balai Asahan	II TPI	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan - Kabupaten Batubara - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Labuhanbatu Utara 	

		6. Sibolga	II TPI	- Kota Gunung Sitoli - Kota Padangsidempuan - Kota Sibolga - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Padang Lawas Utara - Kabupaten Nias - Kabupaten Nias Utara - Kabupaten Nias Barat - Kabupaten Nias Selatan	
III	Sumatera Barat	1. Padang	I TPI	- Kota Padang - Kota Sawahlunto - Kota Solok - Kota Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Pesisir Selatan - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung - Kabupaten Solok - Kabupaten Solok Selatan - Kabupaten Dharmasraya - Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		2. Agam	II NON TPI	- Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kota Padang Panjang - Kabupaten Agam - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Pasaman - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Tanah Datar	

IV	Riau	1. Pekanbaru	I TPI	- Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar - Kabupaten Rokan Hulu - Kabupaten Palalawan	
		2. Bengkalis	II TPI	- Kabupaten Bengkalis	
		3. Tembilahan	II TPI	- Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Kuantan Singingi	
		4. Dumai	II TPI	- Kota Dumai	
		5. Bagan Siapiapi	II TPI	- Kabupaten Rokan Hilir	
		6. Selat Panjang	II TPI	- Kabupaten Kepulauan Meranti	
		7. Siak	II TPI	- Kabupaten Siak	
V	Jambi	1. Jambi	I TPI	- Kota Jambi - Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Batang Hari - Kabupaten Tebo - Kabupaten Bungo - Kabupaten Sarolangun	
		2. Kuala Tungkal	II NON TPI	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
		3. Kerinci	III NON TPI	- Kabupaten Kerinci - Kabupaten Sungai Penuh - Kabupaten Merangin	
VI	Sumatera Selatan	1. Palembang	I TPI	- Kota Palembang - Kabupaten Banyuasin - Kabupaten Musi Banyu Asin - Kabupaten Ogan Ilir	

				- Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kota Prabumulih	
		2. Muara Enim	II NON TPI	- Kota Pagar Alam - Kabupaten Empat Lawang - Kabupaten Lahat - Kota Lubuk Linggau - Kabupaten Muara Enim - Kabupaten Musi Rawas - Kabupaten Musi Rawas Utara - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan - Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
VII	Kepulauan Bangka Belitung	1. Pangkal Pinang	I TPI	- Kabupaten Bangka - Kabupaten Bangka Selatan - Kabupaten Bangka Tengah - Kabupaten Bangka Barat - Kota Pangkal Pinang	
		2. Tanjung Pandan	II TPI	- Kabupaten Belitung - Kabupaten Belitung Timur	
VIII	Bengkulu	1. Bengkulu	I TPI	- Kota Bengkulu - Kabupaten Rejang Lebong - Kabupaten Seluma - Kabupaten Mukomuko - Kabupaten Lebong - Kabupaten Kepahiang - Kabupaten Kaur - Kabupaten Bengkulu Utara - Kabupaten Bengkulu Tengah - Kabupaten Bengkulu Selatan	

IX	Lampung	1. Bandar Lampung	I TPI	- Kota Bandar Lampung - Kota Metro - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Lampung Tengah - Pelabuhan Laut Panjang	
		2. Kalianda	III NON TPI	- Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Timur	
		3. Kota Bumi	III NON TPI	- Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Way Kanan - Kabupaten Mesuji - Kabupaten Tulang Bawang - Kabupaten Tulang Bawang Barat - Kabupaten Pesisir Barat	
X	DKI Jakarta	1. Soekarno-Hatta	I Khusus TPI	- Wilayah Adpel. Udara Soekarno- Hatta, Kota Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres)	
		2. Jakarta Barat	I Khusus NON TPI	- Kota Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora)	
		3. Jakarta Selatan	I Khusus NON TPI	- Kota Jakarta Selatan	
		4. Jakarta Pusat	I NON TPI	- Kota Jakarta Pusat	
		5. Jakarta Timur	I TPI	- Kota Jakarta Timur	
		6. Tanjung Priok	I TPI	- Wilayah Adpel. Laut Tanjung Priok - Kabupaten Kepulauan Seribu	

		7. Jakarta Utara	I TPI	- Kota Jakarta Utara	
XI	Jawa Barat	1. Bandung	I TPI	- Kota Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung Barat - Kota Cimahi - Kabupaten Sumedang - Kabupaten Subang	
		2. Bogor	I NON TPI	- Kota Bogor - Kabupaten Bogor	
		3. Cirebon	II TPI	- Kota Cirebon - Kabupaten Cirebon - Kabupaten Indramayu - Kabupaten Kuningan - Kabupaten Majalengka	
		4. Sukabumi	II NON TPI	- Kota Sukabumi - Kabupaten Sukabumi - Kabupaten Cianjur	
		5. Tasikmalaya	II NON TPI	- Kabupaten Ciamis - Kabupaten Garut - Kabupaten Tasikmalaya - Kota Banjar - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran	
		6. Karawang	II NON TPI	- Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Karawang	
		7. Depok	II NON TPI	- Kota Depok	
		8. Bekasi	II NON TPI	- Kota Bekasi - Kabupaten Bekasi	

XII	Banten	1. Serang	I NON TPI	- Kota Serang - Kabupaten Lebak - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Serang (Kecamatan Kramat Watu, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Bandung, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Cikande, Kecamatan Kibin, Kecamatan Carenang, Kecamatan Buntuang, Kecamatan Petir, Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Baros, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Pamaran, Kecamatan Kopo, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Anyar, Kecamatan Mancak)	
		2. Tangerang	I NON TPI	- Kota Tangerang - Kabupaten Tangerang - Kota Tangerang Selatan	
		3. Cilegon	II TPI	- Kota Cilegon - Kabupaten Serang (Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Bojonegara)	
XIII	Jawa Tengah	1. Semarang	I TPI	- Kota Semarang - Kota Salatiga - Kabupaten Semarang - Kabupaten Demak - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Kendal - Kabupaten Kudus	

		2. Surakarta	I TPI	- Kota Surakarta - Kabupaten Sragen - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Klaten	
				- Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Boyolali	
		3. Cilacap	II TPI	- Kabupaten Cilacap - Kabupaten Banyumas - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Banjarnegara	
		4. Pemasang	II NON TPI	- Kabupaten Brebes - Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemasang - Kota Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Pekalongan	
		5. Wonosobo	II NON TPI	- Kabupaten Magelang - Kota Magelang - Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo - Kabupaten Temanggung	
		6. Pati	II NON TPI	- Kabupaten Blora - Kabupaten Jepara - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang	

XIV	Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Yogyakarta	I TPI	- Kota Yogyakarta - Kabupaten Gunungkidul - Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Bantul - Kabupaten Sleman	
XV	Jawa Timur	1. Surabaya	I Khusus TPI	- Kota Surabaya (Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan TenggilisMejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Dukuh Pakis) - Kabupaten Mojokerto - Kabupaten Sidoarjo - Kota Mojokerto	
		2. Tanjung Perak	I TPI	- Kota Surabaya (Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Pabeancantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pakal) - Kabupaten Gresik - Kabupaten Bojonegoro - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Tuban	

		3. Malang	I TPI	- Kota Malang - Kabupaten Malang - Kabupaten Probolinggo - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Batu - Kota Probolinggo - Kota Pasuruan - Kabupaten Lumajang	
		4. Jember	II TPI	- Kota Jember - Kabupaten Jember - Kabupaten Situbondo - Kabupaten Bondowoso - Kabupaten Banyuwangi	
		5. Blitar	II NON TPI	- Kota Blitar - Kabupaten Blitar - Kabupaten Tulungagung	
		6. Madiun	II NON TPI	- Kota Madiun - Kabupaten Madiun - Kabupaten Magetan - Kabupaten Ngawi	
		7. Pamekasan	III NON TPI	- Kabupaten Sumenep - Kabupaten Pamekasan - Kabupaten Bangkalan - Kabupaten Sampang	
		8. Kediri	III NON TPI	- Kota Kediri - Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang	
		9. Ponorogo	III NON TPI	- Kabupaten Ponorogo - Kabupaten Pacitan - Kabupaten Trenggalek	

XVI	Kalimantan Barat	1. Pontianak	I TPI	- Kota Pontianak - Kabupaten Landak - Kabupaten Mempawah - Kabupaten Kubu Raya	
		2. Sanggau	II TPI	- Kabupaten Sanggau (Kecamatan Toba, Kecamatan Meluai, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, Kecamatan Jangkak, Kecamatan Bonti, Kecamatan Parindu, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Balai, Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduwai, Kecamatan Noyan) - Kabupaten Sekadau - Kabupaten Sintang - Kabupaten Melawi	
		3. Sambas	II TPI	- Kabupaten Sambas	
		4. Singkawang	II NON TPI	- Kota Singkawang - Kabupaten Bengkayang	
		5. Entikong	II TPI	- Kecamatan Entikong - Kecamatan Sekayam	
		6. Ketapang	III NON TPI	- Kabupaten Ketapang - Kabupaten Kayong Utara	
		7. Putussibau	III NON TPI	- Kabupaten Kapuas Hulu	
XVII	Kalimantan Tengah	1. Palangkaraya	I NON TPI	- Kota Palangkaraya - Kab, Barito Selatan - Kabupaten Pulau Pisau - Kab, Barito Utara - Kabupaten Murung Raya - Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Gunung Mas - Kabupaten Kapuas	

		2. Sampit	II TPI	- Kabupaten Kotawaringin Barat - Kab. Kotawaringin Timur - Kabupaten Lamandau - Kabupaten Sukamara - Kabupaten Seruyan - Kabupaten Katingan	
XVIII	Kalimantan Timur	1. Balikpapan	I TPI	- Kota Balikpapan - Kabupaten Penajam Paser Utara - Kabupaten Paser	
		2. Samarinda	I TPI	- Kota Samarinda - Kota Bontang - Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Mahakam Ulu - Kabupaten Kutai Barat - Kabupaten Kutai Timur (Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Long Masengat, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Sangatta, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Telen, Kecamatan Teluk Pandan)	
		3. Tarakan	II TPI	- Kota Tarakan - Kabupaten Malinau - Kabupaten Tana Tidung - Kabupaten Bulungan	
		4. Nunukan	II TPI	- Kabupaten Nunukan	

		5. Tanjung Redeb	III NON TPI	- Kabupaten Berau - Kabupaten Kutai Timur (Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sangkulirang)	
XIX	Kalimantan Selatan	1. Banjarmasin	I TPI	- Kota Banjarmasin - Kabupaten Balangan - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Barito Kuala - Kabupaten Tanah Laut - Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjarbaru	
		2. Batulicin	II TPI	- Kabupaten Kotabaru - Kabupaten Tanah Bumbu	
XX	Bali	1. Ngurah Rai	I Khusus TPI	- Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan	
		2. Denpasar	I TPI	- Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Petang) - Kabupaten Bangli - Kota Denpasar - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Tabanan	
		3. Singaraja	II TPI	- Kabupaten Buleleng - Kabupaten Karangasam - Kabupaten Jemberana	
XXI	Nusa Tenggara Barat	1. Mataram	I TPI	- Kota Mataram - Kabupaten Lombok Tengah	

				- Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Lombok Utara	
		2. Sumbawa Besar	II TPI	- Kabupaten Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat	
		3. Bima	III NON TPI	- Kota Bima - Kabupaten Bima - Kabupaten Dompu	
XXII	Nusa Tenggara Timur	1. Kupang	I TPI	- Kota Kupang - Kabupaten Alor - Kabupaten Kupang - Kabupaten Rote Ndao - Kabupaten Timor Tengah Selatan - Kabupaten Sumba Barat - Kabupaten Sumba Timur - Kabupaten Sumba Barat Daya - Kabupaten Sumba Tengah - Kabupaten Sabu Raijua	
		2. Maumere	II TPI	- Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Lembata - Kabupaten Sikka - Kabupaten Ende - Kabupaten Nagekeo	
		3. Atambua	II TPI	- Kabupaten Belu - Kabupaten Malaka - Kabupaten Timor Tengah Utara	
		4. Labuan Bajo	III TPI	- Kabupaten Manggarai - Kabupaten Manggarai Barat - Kabupaten Manggarai Timur - Kabupaten Ngada	

XXIII	Sulawesi Selatan	1. Makassar	I TPI	- Kota Makassar - Kab Maros - Kabupaten Pangkajene Kepulauan - Kabupaten Gowa - Kabupaten Takalar - Kab, Jeneponto - Kabupaten Bantaeng - Kab, Bulukumba - Kabupaten Bone - Kabupaten Sinjai - Kabupaten Selayar	
		2. Parepare	II TPI	- Kota Pare-Pare - Kabupaten Barru - Kabupaten Enrekang - Kabupaten Pinrang - Kabupaten Sidenreng Rappang - Kabupaten Soppeng - Kabupaten Wajo - Kabupaten Tana Toraja	
		3. Palopo	III NON TPI	- Kabupaten Luwu - Kota Palopo - Kabupaten Luwu Utara - Kabupaten Luwu Timur - Kabupaten Toraja Utara	
XXIV	Sulawesi Tengah	1. Palu	I TPI	- Kota Palu - Kabupaten Sigi - Kabupaten Poso - Kabupaten Parigi Moutong - Kabupaten Toli-Toli - Kabupaten Buol - Kabupaten Donggala	

		2. Banggai	III NON TPI	- Kabupaten Banggai - Kabupaten Banggai Kepulauan - Kabupaten Morowali - Kabupaten Tojo Una-Una - Kabupaten Banggai Laut	
XXV	Sulawesi Utara	1. Manado	I TPI	- Kota Manado - Kota Tomohon - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Minahasa Utara - Kabupaten Minahasa Selatan - Kabupaten Minahasa Tenggara	
		2. Tahuna	II TPI	- Kabupaten Talaud - Kabupaten Kepulauan Sangihe - Kabupaten Kepulauan Sitaro	
		3. Bitung	II TPI	- Kota Bitung - Kabupaten Minahasa Utara	
		4. Kotamobagu	III NON TPI	- Kota Kotamobagu - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
XXVI	Gorontalo	1. Gorontalo	I TPI	- Kabupaten Boalemo - Kabupaten Bone Bolango - Kabupaten Gorontalo - Kabupaten Gorontalo Utara - Kabupaten Pahuwato - Kota Gorontalo	
XXVII	Sulawesi Tenggara	1. Kendari	I TPI	- Kota Kendari - Kabupaten Konawe - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Konawe Utara	

				- Kabupaten Kolaka - Kabupaten Kolaka Timur - Kabupaten Konawe Kepulauan - Kabupaten Kolaka Utara - Kabupaten Bombana	
		2. Bau-Bau	III NON TPI	- Kota Bau-Bau - Kabupaten Buton - Kabupaten Muna - Kabupaten Bombana - Kabupaten Buton Utara	
		3. Wakatobi	III NON TPI	- Kabupaten Wakatobi	
XXVIII	Maluku	1. Ambon	I TPI	- Kota Ambon - Kabupaten Maluku Tengah - Kabupaten Seram Bagian Barat - Kabupaten Seram Bagian Timur - Kabupaten Buru - Kabupaten Buru Selatan	
		2. Tual	II TPI	- Kota Tual - Kabupaten Maluku Tenggara - Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Kabupaten Kepulauan Aru - Kabupaten Maluku Barat Daya	
XXIX	Maluku Utara	1. Ternate	I TPI	- Kota Ternate - Kota Tidore Kepulauan - Kabupaten Halmahera Selatan - Kabupaten Halmahera Barat - Kabupaten Kepulauan Sula - Kabupaten Pulau Taliabu	

		2. Tobelo	II NON TPI	- Kabupaten Halmahera Utara - Kabupaten Halmahera Timur - Kabupaten Halmahera Tengah - Kabupaten Pulau Morotai	
XXX	Papua	1. Jayapura	I TPI	- Kota Jayapura - Kabupaten Jayapura - Kabupaten Jayawijaya - Kabupaten Keerom - Kabupaten Sarmi - Kabupaten Pegunungan Bintang - Kabupaten Yahukimo - Kabupaten Tolikara - Kabupaten Mamberamo Raya - Kabupaten Lany Jaya - Kabupaten Nduga	
		2. Biak	II TPI	- Kabupaten Biak Numfor - Kabupaten Dogiyai - Kabupaten Nabire - Kabupaten Paniai - Kabupaten Deiyai - Kabupaten Intan Jaya - Kabupaten Puncak Jaya (Distrik Fawi, Distrik Ilu, Distrik Kotamulia, Distrik Jigonikme, Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Torere, Distrik Yamo) - Kabupaten Supiori - Kabupaten Puncak - Kabupaten Waropen - Kabupaten Kepulauan Yapen	

		3. Merauke	II TPI	- Kabupaten Merauke - Kabupaten Boven Digoel - Kabupaten Asmat - Kabupaten Mappi	
		4. Mimika	II TPI	- Kabupaten Mimika - Kabupaten Puncak Jaya (Distrik Ilaga, Distrik Boega)	
XXXI	Papua Barat	1. Manokwari	II NON TPI	- Kabupaten Manokwari - Kabupaten Pegunungan Arfak - Kabupaten Manokwari Selatan - Kabupaten Teluk Bintuni - Kabupaten Teluk Wondama	
		2. Sorong	II TPI	- Kota Sorong - Kabupaten Sorong - Kabupaten Raja Ampat - Kabupaten Pakfak - Kabupaten Kaimana - Kabupaten Tambrauw - Kabupaten Maybrat - Kabupaten Sorong Selatan	
XXXII	Kepulauan Riau	1. Batam	I Khusus TPI	- Kota Batam	
		2. Tanjung Pinang	I TPI	- Kota Tanjung Pinang - Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Toapaya)	
		3. Belakang Padang	II TPI	- Kecamatan Belakang Padang	
		4. Dabo Singkep	II NON TPI	- Kabupaten Lingga	

		5. Ranai	II TPI	- Kabupaten Natuna	
		6. Tanjung Balai Karimun	II TPI	- Kabupaten Karimun	
		7. Tanjung Uban	II TPI	- Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kecamatan Teluk Sebong)	
		8. Tarempa	II TPI	- Kabupaten Kepulauan Anambas	
XXXIII	Sulawesi Barat	1. Mamuju	II NON TPI	- Kabupaten Mamuju - Kabupaten Mamuju Tengah - Kabupaten Mamuju Utara	
		2. Polewali Mandar	II NON TPI	- Kabupaten Polewali Mandar - Kabupaten Majene - Kabupaten Mamasa	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY